

**Pasal 33**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standard Indonesian Rubber yang Diperdagangkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 34**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juli 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2016 NOMOR 1194

( BN )

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
BEA DAN CUKAI NOMORP-23/BC/2009 TENTANG  
PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN  
BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE  
TEMPAT YANG BERADA DIBAWAH PENGAWASAN  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
(Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-28/BC/2016,  
tanggal 1 Juli 2016)**

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen Pemberitahuan Pabean dalam rangka pemasukan barang asal tempat lain dalam daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat dan pengeluaran barang asal tempat lain dalam daerah pabean dari Tempat Penimbunan Berikat, perlu dilakukan penyempurnaan dalam bentuk, isi dan petunjuk pengisian formulir Pemberitahuan Pabean dalam rangka pemasukan barang asal tempat lain dalam daerah pabean ke tempat yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap pemasukan barang asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat dan pengeluaran barang asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean dengan menggunakan sistem otomatisasi dan manajemen risiko, perlu mengatur ketentuan mengenai penerapan Sistem Komputer Pelayanan terhadap kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-

tapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-23/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Barang Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Tempat Yang Berada Dibawah Pengawasan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;

Mengingat :

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-23/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Barang Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Tempat Yang Berada Dibawah Pengawasan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-23/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE TEMPAT YANG BERADA DIBAWAH PENGAWASAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.**

**Pasal I**

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-23/BC/2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Barang Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Tempat Yang Berada Dibawah Pengawasan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

**Pasal 2**

Pemberitahuan Pabean dalam rangka pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke tempat yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri atas:

- a. Pemberitahuan pabean atas pemasukan barang asal tempat lain dalam daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; dan

- b. Pemberitahuan pabean atas pengeluaran barang asal tempat lain dalam daerah pabean dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.

2. Mengubah Lampiran I, dan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Barang Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Tempat Yang Berada Dibawah Pengawasan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

**Pasal II**

1. Bentuk dan tata cara pengisian Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana diatur dalam Lampiran I, dan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Barang Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Tempat Yang Berada Dibawah Pengawasan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran paling lama tanggal 31 Juli 2016.
2. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juli 2016

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,**

ttd.

**HERU PAMBUDI**

**Catatan Redaksi :**

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

( BN )